

SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JURAI SIWO LAMPUNG**

Oleh :

**INDAH SOVIRA RAMADHENA
NPM. 2002020005**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI
SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

INDAH SOVIRA RAMADHENA
NPM. 2002020005

Pembimbing : Prof. Dr. Siti Nurjanah,M.Ag,.PIA

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung

Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : INDAH SOVIRA RAMADHENA
NPM : 2002020005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA UIN
JURAI SIWO LAMPUNG

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 2025
Pembimbing.,



Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA UIN
JUSILA
Nama : Indah Sovira Ramadhena
NPM : 2002020005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, November 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0048 / Un. 36.2 / D / PP. CV. 9 / 01 / 2026

Skrripsi dengan Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA UIN JURAI SIWO LAMPUNG. Disusun Oleh: Indah Sovira Ramadhena. NPM. 2002020005, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal : Kamis/ 18 Desember 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA (.....)

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I (.....)

Penguji II : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H (.....)

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husein Fatarib, Ph.D
19740104 199903 1 004



ABSTRAK

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG

**Indah Sovira Ramadhena
NPM. 200202005**

Wanprestasi adalah ketidak mampuan untuk melaksanakan tanggung jawab kontrak yang telah disetujui. Dalam konteks transaksi ekonomi syariah, wanprestasi atau janji muncul ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam perjanjian. Penyelesaian wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah muncul sebagai tema yang semakin penting seiring dengan bertambahnya ketertarikan mahasiswa dalam praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penelitian yang telah dilakukan kepada mahasiswa/mahasiswi UIN Jurai Siwo Lampung, diketahui bahwa faktor mahasiswa yang melakukan wanprestasi karena belum kurangnya pengetahuan mereka terhadap wanprestasi, sehingga mereka belum mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi, dan cara penyelesaiannya dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung apakah sudah berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara, purposive sampling dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa mahasiswa yang melakukan wanprestasi dikarenakan faktor keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam memenuhi kewajiban mereka, baik finansial seperti pembayaran kuliah maupun akademik seperti menyerahkan tugas atau mengikuti ujian. Wanprestasi juga bisa berupa pelanggaran aturan moral dan etika akademik. Serta pemahaman mereka tentang cara penyelesaian wanprestasi masih terbatas. Dalam permasalahan ini, penyelesaian yang terjadi di kalangan mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung belum sepenuhnya berjalan efektif.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Mahasiswa, Hukum Ekonomi Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Sovira Ramadhena

NPM : 2002020005

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Desember 2025
Yang menyatakan,



Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005

MOTTO

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

*“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya
dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

(QS. Al-Anfal ayat 61)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta atas doa dan dukungan dari orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa bangga dan bahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Kedua orang tua saya, keluarga Bantolaweh, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa terbaik, dan semangat yang tiada henti.
2. Ibunda tercinta (almh) yang selalu mendoakan dan mengharapakan saya meraih gelar sarjana.
3. Kepada adik-adik saya, Anzalna dan Rafi, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada pembimbing skripsi, Ibu Prof.Dr.Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA, terimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, kritik dan masukan yang membangun sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada sahabat saya Elis Cahaya, Nia Yunita, Fitriana Sari, Yulia Nurjannah. Terimakasih karena selalu memberikan dukungan, masukan, doa, dan semangat saat peneliti mengerjakan skripsi ini.
6. Almamater UIN Jurai Siwo Lampung yang telah membentuk dan membimbing saya selama menempuh pendidikan.
7. Kepada Mahasiswa Hesy Angkatan 2022-2024, terimakasih telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dan terakhir kepada diri saya sendiri, Indah Sovira Ramadhena. Terimakasih telah menyelesaikan tugas akhir ini sampai tuntas. Terimakasih tetap bertahan dengan perjalanan yang panjang ini serta berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya hingga akhir.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waramhamtullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGRI JURAI SIWO LAMPUNG.” Tidak lupa juga peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami,M.Pd.,Kons selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah,M.H selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah,M.Ag,.PIA selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing selama perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir
6. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Angkatan 2022-2024 yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Orang tua serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi semangat kepada peneliti

8. Serta sahabat dan teman yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi penelitian dan penempatan data-data yang di perlukan. Sehingga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi yang akan membaca skripsi ini. Demikian yang dapat peneliti sampaikan dalam kata pengantar.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Metro, 22 Oktober 2025
Peneliti,



Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Wanprestasi	14
1. Pengertian Wanprestasi	14
2. Unsur-unsur Wanprestasi	16
B. Teori Klausula Baku.....	20
C. Teori Hukum Ekonomi Syariah	21
D. Wanprestasi dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	23
E. Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	25
F. Penyelesaian Wanprestasi Secara Konvensional.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Jurai Siwo Lampung	33
B. Bentuk Wanprestasi yang Terjadi di Kalangan Mahasiswa	35
C. Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Kalangan Mahasiswa	37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
9. Lembar Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang merupakan ciptaan Allah SWT, adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya komunikasi dengan individu lain, yang kemudian dikenal dengan istilah kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk interaksi antara sesama makhluk sosial yang sering ditemukan adalah aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam konteks Islam biasanya disebut dengan muamalah.¹

Perkembangan zaman yang cepat dapat mengakibatkan transformasi dalam pola manusia. Oleh karena itu, perubahan ini juga berdampak pada aktivitas muamalah yang berlangsung di masyarakat, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berbagai bentuk kegiatan muamalah yang muncul di tengah masyarakat mencakup jual beli, penyewaan, pinjam meminjam, dan aktivitas lainnya.²

Dalam aktivitas muamalah, hal ini dapat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam konteks muamalah, pemenuhan suatu kesepakatan yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan dilaksanakannya suatu prestasi, komitmen pertemuan dinyatakan selesai. Demikian juga, jika ada individu yang tidak melaksanakan prestasi tersebut dikenal sebagai wanprestasi.³

¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, 1st ed. (Central Media, 1992), hlm 74.

² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (UII Press, 2000), hlm 2.

³ P.N.H Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia* (Prenadamedia Group, 2016), hlm 8.

Wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk melaksanakan tanggung jawab kontrak yang telah disetujui. Dalam konteks transaksi ekonomi syariah, wanprestasi atau ingkar janji muncul ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam perjanjian. Di kalangan mahasiswa, kejadian wanprestasi sering kali terjadi disebabkan oleh: kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab dalam perjanjian syariah, kondisi finansial yang tidak stabil, pelanggaran ketidakmampuan dalam pengelolaan uang dengan tepat, serta minimnya pengetahuan mengenai akibat dari pelanggaran perjanjian.⁴

Penyelesaian wanprestasi dalam ekonomi syariah muncul sebagai tema yang semakin penting seiring dengan bertambahnya ketertarikan mahasiswa dalam praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Wanprestasi, yang menggambarkan ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, dapat menghasilkan berbagai dampak dan sosial. Dalam ranah ekonomi syariah, penyelesaian wanprestasi tidak hanya mempertimbangkan dimensi tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam ketentuan islam.⁵

Tidak hanya di kalangan masyarakat, wanprestasi juga terjadi di kalangan mahasiswa. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat lonjakan yang jelas dalam kegiatan ekonomi syariah di antara para mahasiswa. Banyak dari mereka mulai mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan

⁴ Abdullah M, *Konsep Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi syariah, vol. 2 (2021): 45–60.

⁵ Rahman A, *Analisis Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi, vol. 3 (2018): 45–62.

sehari-hari, termasuk penggunaan layanan perbankan syariah seperti rekening tabungan mahasiswa yang berlandaskan akad wadiah atau mudharabah, ikut serta dalam pembiayaan studi yang sesuai dengan syariah, mendirikan usaha kecil mengikuti prinsip syariah, melakukan investasi dalam keuangan yang berbasis syariah, serta melakukan transaksi jual beli dan pinjam meminjam antara mahasiswa dengan akad-akad syariah.

Mahasiswa sering kali terlibat dalam kesepakatan atau kontrak, baik yang tertulis maupun yang lisan, contohnya berkenaan dengan proyek penelitian, riset, ataupun aktivitas organisasi. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki posisi penting dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun, banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya mengerti cara penyelesaian wanprestasi dalam konteks ekonomi syariah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara positif dan syariah, serta minimnya pengalaman praktis dalam menangani kasus-kasus wanprestasi.⁶

Dalam kompilasi ekonomi syariah, istilah wanprestasi menunjuk pada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dikerjakan (*al-taqshir*), atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat (*mukhalafat al-syuruth*).⁷ Kejadian wanprestasi diatur dalam pasal 37 KHES yang menyatakan, “Para pihak dalam perjanjian dianggap melanggar janji jika melalui instruksi tertulis atau dokumen serupa

⁶ Rahman A, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, vol. 2 (2020): 45–123.

⁷ Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019, *Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi* (n.d.).

dinyatakan telah melanggar janji atau sesuai ketentuan perjanjian itu sendiri menetapkan bahwa pihak dalam perjanjian harus dianggap melanggar janji setelah berlalunya jangka waktu yang telah ditentukan.”⁸

Penyelesaian wanprestasi dalam ekonomi syariah menjadi isu yang kian penting seiring dengan pertumbuhan pesat sektor ini di Indonesia. Wanprestasi, dalam ranah merujuk pada kegagalan untuk melaksanakan kewajiban yang telah disetujui dalam suatu perjanjian, dan muncul dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi, termasuk di bidang perbankan syariah, investasi, dan perdagangan. Penyelesaian wanprestasi dalam konteks ekonomi syariah mengacu pada usaha untuk menangani pelanggaran kontrak yang terjadi dalam transaksi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.⁹

Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, terutama dalam hal perjanjian, jual beli, utang piutang, kerjasama proyek atau bisnis.¹⁰ Gap dalam penelitian ini merujuk pada analisis terhadap perspektif mahasiswa sebagai pelaku transaksi muamalah sehari-hari. Dimana Penelitian sebelumnya banyak membahas penyelesaian wanprestasi dalam konteks komersial, dengan pendekatan yuridis normatif atau kasus pengadilan. Namun belum ada pemahaman dan praktik penyelesaian di kalangan mahasiswa.

Salah satu contoh kasus dalam transaksi ekonomi syariah adalah ketika seorang mahasiswa mengalami kegagalan belanja online. Misalnya barang

⁸ Peraturan Mahkamah Agung No 02, *Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, Pasal 27 KHES.

⁹ M. Ali, A, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta, 2020).

¹⁰ Redaksi OCBC NISP, *Wanprestasi: Ini Pengertian, Unsur & Dampak Hukum*, Oktober 2023, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah#:~:text=Contoh%20kasus%20wanprestasi%20sering%20kali,Sehingga%20salah%20satu%20pihak%20dirugikan>.

yang dipesan berbeda dengan apa yang ditampilkan didalam foto ilkan. Situasi ini dapat di kategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen. Dalam perlindungan konsumen, pembeli berhak melakukan kepada penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang sesuai dengan yang di pesan.

Dalam hal ini, peneliti sudah melakukan survey yang telah dilakukan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung fakultas syariah, terkait wanprestasi kepada 15 mahasiswa. Berdasarkan survey tersebut, 10 mahasiswa mengetahui wanprestasi sedangkan 5 mahasiswa/mahasiswi lainnya belum mengetahui wanprestasi dan belum pernah mengalaminya. Adapun dari mahasiswa yang belum mengetahui wanprestasi adalah kurangnya pengetahuan mereka terhadap wanprestasi, sehingga mereka belum mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi, dan cara penyelesaiannya dalam ekonomi syariah.

Sedangkan bagi mahasiswa yang mengetahui wanprestasi, mereka pernah mengalami wanprestasi itu sendiri. Seperti melakukan wanprestasi dalam masalah pembayaran UKT, kode etik mahasiswa, dan kewajiban akademik. Tetapi sebagian mahasiswa yang pernah mengalami wanprestasi tersebut, belum sepenuhnya mengetahui cara penyelesaian wanprestasi tersebut dalam prespektif ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hukum Ekonomi Syariah di Kalagan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi terhadap perjanjian akademik dalam Hukum Ekonomi Syariah di Antara Mahasiswa Hukum Ekonomi syariah dan pihak kampus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah di Kalangan Mahasiswa hukum ekonomi syariah dan pihak kampus Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung sudah berjalan efektif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ini adalah untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan mengenai bagaimana Penyelesaian Wanprestasi di Kalangan Mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis yang diharapkan dari peneliti adalah sebagai landasan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Penyelesaian Wanprestasi di Kalangan Mahasiswa.

E. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penelitian relevan yang di gunakan diantaranya:

1. Penelitian oleh : Ayuni Rizki Hidayati

Tahun Penelitian : 2023

Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli ShopeePaylater di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Hasil penelitian: Adanya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah uin Mataram, Dimana Mahasiswa Lalai Dalam Memenuhi Tanggung Jawabnya. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Yakni Terlambat Dalam Berprestasi Dan Tidak Sama Sekali Berprestasi. Sehingga , apabila mahasiswa terlambat dalam memenuhi prestasinya yakni membayar cicilan shopeepaylater sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan , maka pengguna akan dikenakan sanksi yakni membayar denda sebesar 5 % dibulan berikutnya , Pembatasan Akses Dalam Menggunakan Aplikasi Shopee Dan Voucher Shopee, Terdaftar Di Slim (Sistem Layanan Informasi Keuana) Ojk Yang Dapat Menecegah Pembunaneaghan, Melalui Telepon Atau Penagihan Lapangan.¹¹

¹¹ Ayuni Rizki Hidayat, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli ShopeePaylater di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram," UIN Mataram, 2023.

Persamaan penelitian: Sama-sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa hukum ekonomi syariah.

Perbedaan penelitian: penelitian yang di lakukan oleh Ayuni Rizki, berfokus pada permasalahan wanprestasi shopepay later yang terjadi di kalangan mahasiswa hukum ekonomi syariah, sedangkan yang peneliti lakukan berfokus pada penyelesaian wanprestasi antara mahasiswa dan pihak kampus dari prespektif hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian oleh : Mahfud

Tahun Penelitian : 2021

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Taman Kursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)

Hasil Penelitian : Dalam terjadinya wanprestasi jual beli sapi secara kredit tidak beracuan terhadap sistem atau hukum yang memang sudah di tentukan oleh negaran maupun oleh islam itu sendiri, karena mereka hanya menggunakan kesepakatan secara lisan tanpa adanya kesepakatan yang tertulis di atas kertas yang bermaterai dari sinilah hingga terjadinya wanprestasi di Desa Tamankursi. Masyarakat Tamankursi dalam menyelesaikan wanprestasi sangatlah sederhana dan tidak tergesa-gesa, cara mereka mengatasi wanprestasi yang pertama bagaimana mereka untuk tidak menagih uang kepada si pembeli sapi dengan cara meminjam uang kepada orang lain terlebih dahulu, cara yang kedua mereka menagih

kepada si pembeli dengan cara kekeluargaan agar tidak menimbulkan permusuhan, dan cara yang terahir apa bila sipembeli sapi tidak segera membayar atau melunasi pembayaran tersebut maka terpaksa pemilik sapi melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan cara melapor kepada perangkat desa terlebih dahulu dikarenakan dalam jual beli sapi mereka hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi yang terjadi di Desa Taman kursi Sumber malang Situbondo yaitu amatlah melenceng dari asas-asas atau hukum Islam. Islam tidak memperbolehkan dalam jual beli melakukan sebuah wanprestasi atau ingkar janji, namun masyarakat Desa Tamankursi masih banyak yang melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian, akibatnya dari salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.¹²

Persamaan penelitian: Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Perbedaan penelitian: Penelitian pada skripsi mahfud lebih menekankan pada wanprestasi dalam jual beli secara kredit. Sedangkan penelitian ini berfokus pada wanprestasi yang terjadi di kalangan mahasiswa.

¹² Mahfud, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Taman Kursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)," UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

3. Penelitian oleh : Sherly Nur Salsabilla dan Aristoni

Tahun Penelitian : 2023

Judul Penelitian : Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara.

Hasil Penelitian : Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kayu jati dilakukan secara tertulis dengan pembayaran tunai dan kredit. Praktik kredit yang dijalankan penjual sesuai dengan prinsip syariah artinya tidak ada unsur riba. Penyelesaian wanprestasi melalui cara negosiasi dengan memberikan sejumlah tawaran perpanjangan waktu pembayaran (*rescheduling*) dan keringanan pembayaran angsuran kredit (*reconditioning*). Perwujudan penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli kayu jati dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah sebagai upaya penjual dalam menciptakan kemaslahatan dan menghindari mafsadah sehingga hubungan yang terbangun antara penjual dengan pembeli tetap terjalin harmonis dan dapat menghindarkan permusuhan.¹³

Persamaan penelitian: Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai penyelesaian wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Perbedaan penelitian: Penelitian yang di lakukan oleh Sherly dan Aristoni membahas bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam hukum

¹³ Sherly Nur Salabilla and Aristoni, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara," *IAIN Kudus, Journal of Sharia Economic Law*, Vol 6 (2023): 257, <https://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.

ekonomi syariah terhadap praktik jual beli. Sedangkan pada penelitian ini, membahas bagaimana cara penyelesaian wanprestasi di lingkungan mahasiswa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan penanganannya oleh pihak kampus.

4. Penelitian oleh: Sulis

Tahun Penelitian: 2023

Judul Penelitian: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)

Hasil Penelitian: Adanya kerjasama yang baik yang baik dan kepercayaan penuh dari anggota koperasi simpan pinjam kpri setia sehingga dapat tercapai perkembangan usaha yang dicita-citakan. Sumber permodalan koperasi yaitu dari modal pinjaman dan modal

Sendiri. Dimana uang yang terkumpul dipergunakan untuk persediaan anggota yang meminjam. Koperasi ini beberapa kali mendapatkan kendala dalam menjalankankoperasi yakni keterlambatan pembayaran oleh anggota. Dengan musyawarah maka pihak koperasi simpan pinjam kpri setia dan anggota pembiayaan bermasalah dapat menentukan keputusan dan mengetahui masalah sebenarnya yang dialami oleh anggota, kemudian antara kedua belah pihak dapat saling memberikan solusi. Hal ini dapat dilihat dalam (Q.S. Asy-Syura: 38),

Allah swt pun sudah memberikan perintah kepada setiap manusia untuk melakukan musyawarah atas segala urusan yang dilakukan manusia.¹⁴

Persamaan penelitian: Pada penelitian yang di lakukan oleh sulis sama-sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi

Perbedaan penelitian: Penelitian yang di lakukan oleh sulis memfokuskan penyelesaian wanprestasi dalam hukum islam terhadap koprasi simpan pinjam. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap penyelesaian wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah yang terjadi di kalangan mahasiswa.

5. Penelitian oleh: Nurhayati

Tahun Penelitian: 2019

Judul Penelitian: Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hasil Penelitian : Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan Sengketa Ekonomi Syari'ah Berdasarkan Tradisi Islam Klasik dapat ditempuh dengan cara yaitu *Al Sulh* (Perdamaian), Tahkim (artbitrase) dan *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Hukum Positif Indonesia dapat di tempuh dengan cara: Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dan Arbitrase (Tahkim).¹⁵

¹⁴ Sulis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koprasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)," 2023.

¹⁵ Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum ekonomi syariah, vol. 3 (June 2019).

Persamaan penelitian: sama-sama membahas tentang penyelesaian permasalahan dalam hukum ekonomi syariah.

Perbedaan penelitian: Pada skripsi yang di buat oleh hurhayati, membahas mengenai penyelesain sangketa dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini, membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah yang terjadi di kalangan mahasiswa

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi merujuk pada tidak adanya prestasi, dan prestasi dalam konteks kontrak berarti sesuatu yang wajib dilakukan sesuai dengan isi dari sebuah perjanjian.¹

Sementara istilah lain yang digunakan untuk Wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, ini terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila ia gagal memenuhi kewajiban atau melakukannya setelah tenggat waktu, serta tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Konsekuensi dari wanprestasi dapat mencakup kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh kreditur. Di samping itu, wanprestasi menimbulkan berbagai dampak seperti pembatalan perjanjian atau pemutusan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, serta dapat menyebabkan litigasi yang berujung pada putusan pengadilan untuk menegakkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar.²

¹ Yoliandri Nur Sharky and Gunawan Djajaputra, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 9826.

² Sandrarina Hertanto and Gunawan Djajaputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*, No 4, Vol 6 (June 2024): 10371, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

Wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang mengacu pada ketidakmampuan atau kelalaian seorang debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Berdasarkan pasal ini, jika seorang debitur, setelah diumumkan lalai dalam melaksanakan perikatannya, masih saja tidak menunaikan kewajibannya, atau jika pelaksanaan kewajiban tersebut sudah menjadi tidak mungkin dilakukan karena telah melewati batas waktu yang ditentukan, maka debitur tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam kondisi seperti ini, debitur wajib memberikan kompensasi berupa biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut.³

Wanprestasi atau ingkar janji mengacu pada perilaku satu pihak yang tidak mampu memenuhi ketentuan dalam kesepakatan, baik dengan mengabaikan seluruhnya, melaksanakan tetapi terlambat, atau menjalankannya dengan cara yang tidak tepat. Berdasarkan keterangan Ahmadi Miru, wanprestasi dapat terdiri dari:

- a. Total kegagalan untuk memenuhi prestasi.
- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak dengan baik.
- c. Menunda dalam memenuhi prestasi.
- d. Melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian.

Pihak yang dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36 menegaskan bahwa

³ Hertanto and Djajaputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*, 10372.

“Mengabaikan hal-hal yang dijanjikan untuk dilakukan, melaksanakan janji tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melaksanakan janji namun terlambat, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian”. Sanksi yang ditentukan akibat wanprestasi termasuk kewajiban debitur untuk membayar kompensasi, pembatalan perjanjian, peralihan tanggung jawab, denda, atau biaya perkara (Pasal 38). Ketentuan mengenai sanksi ganti rugi dalam Pasal 38 dapat berlaku jika “pihak yang wanprestasi tetap melanggar janji setelah dinyatakan ingkar, melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan hanya setelah batas waktu yang ditetapkan, dan pihak yang melanggar tidak dapat menunjukkan bahwa tindakannya tidak dilakukan di bawah paksaan”.⁴

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi merupakan aspek penting yang harus dipahami untuk mengidentifikasi pelanggaran dalam perjanjian hukum, sehingga dapat menentukan apakah suatu pihak telah gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya sesuai ketentuan yang berlaku. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a. Adanya unsur kesalahan

Untuk lebih memahami bagaimana seseorang atau debitur dapat dianggap melanggar ketentuan, penting untuk mengetahui pasal 1235 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tiap perikatan yang berisi kewajiban memberikan sesuatu menuntut si berutang untuk

⁴ Nur Salabilla, “Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara,” 262.

menyerahkan barang yang dimaksud dan menjaga kondisi barang itu dengan baik sampai waktu penyerahan. Sesuai dengan Pasal 1236 KUH Perdata, kewajiban menyerahkan barang juga mencakup penggantian biaya dan kerugian, serta hak debitur ketika ia tidak mampu mengembalikan barang tersebut atau tidak merawatnya. Penafsiran ini diterapkan jika ada unsur kesalahan pada pihak debitur yang membuatnya tidak bias menyerahkan asset (menjalankan keputusan) kepada kreditur.⁵

b. Kesalahan Karena Disengaja

Dalam Pasal 1453 KUH Perdata, terdapat ungkapan “jika ada kesalahan” yang menurut Pitlo mengindikasikan bahwa apabila satu pihak menunjukkan adanya sifat sengaja dalam pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang pada dasarnya merugikan kreditur.

Sifat kesengajaan di sini mengacu pada apakah kerugian yang ditimbulkan memang disengaja dan sungguh-sungguh dikehendaki oleh debitur, sedangkan unsur kelalaian merujuk pada suatu peristiwa yang muncul seharusnya diketahui atau sepatutnya dicurigai oleh seseorang atau debitur dalam kondisi objektifnya. Sebab dari tindakan atau sikap yang diambil dapat berakibat pada timbulnya kerugian.

Meski dalam hal ini debitur belum menyadari apakah kerugian akan terjadi, sebagai individu yang berakal sehat seharusnya ia

⁵ Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata* (Prandnya Paramita, 2004), 110.

mengenal atau mampu memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut.⁶

c. Kesalahan karena kelalaian

Jika tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian, maka dengan simpel dapat diidentifikasi kapan debitur mengalami wanprestasi, yaitu ketika debitur melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Di sisi lainnya, ada perubahan dalam performa debitur. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap wanprestasi setelah periode yang telah disepakati dalam kontrak. Jika tidak ada batas waktu yang ditentukan, maka pengumuman wanprestasi debitur memerlukan peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur.

Terdapat beberapa alasan yang membuat debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kelalaian adalah faktor yang dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang signifikan, yaitu penilaian bahwa debitur belum melunasi utangnya sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

d. Pernyataan Lalai dan Somasi (Teguran)

Sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata, dalam sebuah perjanjian yang tidak mencantumkan waktu untuk menyatakan seseorang bersalah, maka debitur dianggap telah bersalah berdasarkan dokumen tertulis atau dokumen serupa. Debitur dianggap lalai jika telah diminta atau diwajibkan melalui surat atau dokumen untuk

⁶ Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Prenadamedia Group, 2018), 110.

melaksanakan kewajibannya. Pemberitahuan atau pengingat dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu tertentu. Pemberitahuan tertulis dapat bersifat resmi atau tidak resmi. Peringatan tertulis yang bersifat resmi dikenal dengan istilah somasi dan dilakukan melalui bank atau kreditur yang memiliki izin.⁷

Terdapat beberapa elemen yang harus ada dalam teguran atau pemberitahuan dari kreditur kepada debitur:

- 1) Pemberitahuan kreditur untuk melaksanakan prestasi.
- 2) Alasan teguran agar debitur segera bertindak.
- 3) Tanggal batas akhir untuk memenuhi prestasi. Penentuan waktu ini menjadi acuan untuk mengetahui kapan debitur dinyatakan pailit, dan setelah itu dapat ditentukan bahwa debitur tersebut mengalami kebangkrutan.

Pilihan untuk menyelesaikan wanprestasi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ditujukan untuk penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan memberikan keputusan yang menjadi hak hakim. Sebaliknya, jalur non-litigasi berfokus pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan beberapa metode seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Selain itu, alternatif

⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Kencana, 2015), 292.

penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.⁸

B. Teori Klausula Baku

Klausula baku adalah suatu jenis bentuk perjanjian. Hal ini dapat diartikan sebagai perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman dapat diartikan sebagai perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengannya tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan, sedangkan hal yang dibakukan, biasanya meliputi model, rumusan, dan ukuran. Sedangkan Menurut Hondius, klausul baku adalah usulan klausul-klausul tertulis yang diajukan untuk ditetapkan tanpa negosiasi terlebih dahulu mengenai isinya, di dalam perjanjian-perjanjian umum dengan sifat tertentu yang masih harus dibuat dalam jumlah tak tentu.

Hubungan hukum dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak sehingga substansi perjanjian tersebut idealnya dilakukan berdasarkan kesepakatan terkait hak dan kewajiban secara bertimbal balik. Dalam tataran teori, perjanjian yang demikian dikenal dengan perjanjian standar atau kontrak baku, yaitu perjanjian yang klausulanya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Di sisi lain, hukum

⁸ Nur Salabilla, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara," 263.

perjanjian memiliki beberapa asas untuk mengatur hubungan hukum yang perlu ditaati oleh subyek yang melakukan perjanjian sehingga tercipta kepastian dan keadilan.⁹

C. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, dimensi ekonomi dikenal sebagai *al-muamalah al-madiyah*, terutama sebagai panduan mengenai interaksi manusia terkait kebutuhan hidup. Selanjutnya, istilah ini merujuk pada *al-iqtishad*, yang lebih mendalam membahas pedoman dalam pengelolaan pekerjaan manusia secara cermat dan bijak sesuai harapan.¹⁰

Dari sudut pandang epistemologis, istilah ekonomi berasal dari kata Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua komponen, yaitu *oikos* yang berarti keluarga serta *nomos* yang berarti aturan. Maka, aspek ekonomi merujuk pada penguasaan keluarga mengenai pengetahuan, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “ekonomi.”

Dalam perubahan peristiwa yang berbeda, istilah keluarga juga dibagi menjadi tiga subsistem, yaitu memperluas keberagaman, yang mengikuti realitas yang dikenal sebagai subsistem penciptaan, sistem yang berperan dalam konsumsi disebut subsistem pemanfaatan ciptaan, dan yang berkaitan dengan metode sirkulasi dicatat dalam subsistem diseminasi. Sementara itu, secara terminologi, para ahli ekonomi telah banyak memberikan definisi.

⁹ Sekararum Intan Munggarana et al, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol 2, Nomor 2, (Juni 2019): 188

¹⁰ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Kencana, 2015), 02.

Dari penjelasan tersebut, pengertian ekonomi dalam konteks Islam, menurut Yusuf Halim Al-Alim, dipaparkan sebagai bidang studi yang mengeksplorasi hukum-hukum yang sesuai dengan syariat. Ilmu ini diambil dari bukti-bukti yang berkaitan dengan usaha, pengeluaran, serta cara-cara pemanfaatannya. Fokus dari studi ekonomi Islam adalah memahami perilaku umat Muslim yang disesuaikan dengan pedoman Al-Qur'an dan hadist, serta menggunakan qiyas dan ijma untuk mencapai keridhaan Allah SWT.¹¹

Menurut Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan cabang sosiologi yang fokus pada isu-isu keuangan masyarakat melalui lensis nilai-nilai Islam. Terkait dengan hal ini, Abdul Manan juga menekankan bahwa aspek ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada individu yang baik hati tetapi juga pada potensi yang dimiliki manusia itu sendiri. Ini muncul akibat berbagai persyaratan dan kekurangan yang terjadi di tempat kerja, sehingga menghasilkan tantangan di bidang finansial, baik dalam konteks keuangan saat ini maupun terkait dengan aspek keuangan Islam. Yang terpenting dalam pengambilan keputusan, dalam konteks finansial Islam, adalah bahwa keputusan tersebut diatur oleh prinsip-prinsip dasar Islam, sementara dalam hal keuangan saat ini, keputusan diatur oleh tanggung jawab individu masing-masing.¹²

¹¹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Gema Insani Press, 2000), 10.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Kencana, 2016), 26–29.

D. Wanprestasi dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pemahaman mengenai wanprestasi yang terdapat dalam kompilasi ekonomi syariah tidak jauh berbeda dengan definisi yang diutarakan dalam KUHPerdara. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) RI baru-baru ini adalah tanggapan terhadap perkembangan terkini dalam studi dan praktik muamalat (ekonomi Islam) di Indonesia. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan keberadaan masyarakat dan peradilan agama, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.¹³

Sesuai dengan yang telah ditetapkan, perbankan yang berlandaskan prinsip syariah diwajibkan untuk melaksanakan aktivitasnya berdasarkan Islam dan sesuai dengan syariat yang berlaku. Model interaksi dalam syariah dianggap sebagai hubungan yang kuat antara nasabah dan institusi, sehingga jika muncul suatu konflik antara kedua belah pihak, resolusinya dapat dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan ketentuan dalam Islam, tanpa melanggar yang ada.

Definisi wanprestasi diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan diperkuat oleh Islam, yang memuat ketentuan mengenai wanprestasi. Hal ini tercantum dalam Fatwa DSN MUI No:129/DSN-MUI/VII/2019 mengenai biaya ril sebagai ganti rugi akibat wanprestasi. Dalam ketentuan umum fatwa tersebut dinyatakan bahwa wanprestasi atau pelanggaran kontrak adalah melakukan tindakan yang seharusnya tidak

¹³ Abdul Mughitsd, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Edisi XVIII (UIN Sunan Kalijaga Al-Mawarid, 2008), 141.

dilakukan (*al-ta'addi*), gagal melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat (*mukhalafat al-syuruth*) yang berupa:

1. tidak membayar kewajiban sama sekali
2. membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati
3. membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati.
4. membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati
5. tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*waad*) pembelian barang.

Dari pengertian fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah, bertindak menyimpang dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi (*al-ta'addi*) dan yang seharusnya dihindari (*al-taqshir*) atau melanggar suatu ketentuan yang diterima dalam kontrak antara kedua pihak. Ini mencakup tidak memenuhi kewajiban pembayaran sama sekali, membayar pada waktu yang dijadwalkan tetapi dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati, membayar jumlah yang tepat tetapi setelah tenggang waktu yang ditentukan, serta memenuhi kewajiban dengan jumlah yang tidak mencukupi dan juga melewati batas waktu yang telah disetujui.

Selain yang terdapat dalam fatwa, ketentuan Islam mengenai wanprestasi atau pelanggaran janji juga tercakup dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang selanjutnya akan disebut sebagai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini terdapat pada bagian empat yang membahas tentang pelanggaran janji beserta sanksinya, yang selanjutnya ditemukan di pasal 36 hingga pasal 39 KHES. Tidak lain hal ini ditujukan apabila disebabkan oleh kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁴

Para individu yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat dikategorikan melakukan pelanggaran kontrak atau wanprestasi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila melalui surat perintah atau dengan adanya akta yang sejenis telah dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan itu. Hal ini memungkinkan pihak-pihak tersebut dapat dikenakan waktu tenggang atau melampaui jadwal pembayaran yang ditetapkan, yang berpotensi menyebabkan terjadinya wanprestasi.

E. Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, wanprestasi adalah kelalaian atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban yang sudah

¹⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Kencana, 2009), 26.

disepakati dalam akad atau kontrak, tanpa adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Penyelesaian wanprestasi ini menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan serta menghindari unsur riba dan gharar. Oleh karena itu, cara penyelesaian wanprestasi tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan perdata umum yang kadang mengenakan bunga atau denda berlebihan.

Cara penyelesaian wanprestasi dalam ekonomi syariah meliputi langkah-langkah berikut:

1) Peringatan dan somasi tertulis

Kreditur harus memberikan peringatan secara tertulis kepada debitur yang wanprestasi, minimal dilakukan dua sampai tiga kali somasi. Somasi berisi tanggung jawab debitur untuk memenuhi prestasinya dalam batas waktu tertentu yang sudah ditetapkan.

2) Pemberian kesempatan dan keringanan

Jika wanprestasi terjadi karena ketidakmampuan (misalnya kesulitan keuangan sementara), kreditur perlu memberikan solusi seperti perpanjangan waktu pembayaran (*rescheduling*), pengurangan keuntungan (*discount*), atau perubahan syarat kontrak yang lebih meringankan. Ini sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam.

3) Penyelesaian melalui musyawarah dan perdamaian (*al-sulh*)

Penyelesaian terbaik adalah lewat musyawarah antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Melalui perdamaian, kedua belah pihak dapat menyusun ulang akad

atau menerima denda yang wajar dan proporsional sesuai kerugian tanpa unsur riba.

4) Penyelesaian di pengadilan agama atau lembaga arbitrase syariah

Jika upaya damai gagal, penyelesaian wanprestasi dapat diajukan ke pengadilan agama yang memiliki kewenangan khusus menangani sengketa ekonomi syariah. Putusan pengadilan harus berlandaskan ketentuan syariah dan peraturan terkait seperti PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

5) Sanksi ganti rugi dan denda proporsional

Jika wanprestasi terbukti, hak kreditur untuk menuntut ganti rugi diakui, namun jumlah ganti rugi dan denda harus seimbang dan tidak mengandung unsur riba. Sanksi harus bersifat remedial, bukan punitive, dan disesuaikan dengan kerugian yang dialami.

6) Likuidasi dan penyelesaian jaminan

Jika debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajiban setelah diberikan keringanan, dapat dilakukan likuidasi aset jaminan sesuai akad syariah untuk menutupi kerugian kreditur, dengan tetap menjaga keadilan dan kelayakan prosedur.

F. Penyelesaian Wanprestasi Secara Konvensional

Penyelesaian wanprestasi secara hukum konvensional di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan

langkah bertahap mulai dari non-litigasi hingga litigasi di pengadilan.¹⁵ Proses ini bertujuan melindungi pihak yang dirugikan sambil memprioritaskan penyelesaian damai.

1) Langkah Awal: Somasi

Pihak yang melakukan wanprestasi akan dikirim somasi tertulis (biasanya 1-3 kali) kepada debitur untuk memenuhi kewajiban dalam batas waktu tertentu, sesuai Pasal 1238 KUHPerdara. Somasi ini menyatakan debitur lalai dan menjadi syarat pembatalan perjanjian.

2) Penyelesaian Non-Litigasi

- a. Negosiasi/Mediasi: Musyawarah langsung atau dengan mediator untuk kontrak atau kesepakatan baru.
- b. Arbitrase: Jika ada klausul arbitrase dalam perjanjian, gunakan lembaga arbitrase untuk putusan mengikat.

3) Penyelesaian Litigasi

Dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, menuntut pemenuhan paksa (Pasal 1267 KUHPerdara), ganti rugi (biaya, kerugian, bunga per Pasal 1243-1246), atau pembatalan perjanjian.

¹⁵ https://siplawfirm.id/tata-cara-pengajuan-gugatan-wanprestasi/?lang=id&utm_source=perplexity

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan (*field research*) penelitian lapangan, yaitu penelitian proses atau metode pengumpulan data secara kualitatif dimana tentang interaksi orang atau kelompok di lingkungan alamnya dengan menggunakan metode pengumpulan data dan sampel data langsung dari tempat penelitian¹. Penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus UIN Jurai Siwo Lampung, tepatnya di Fakultas Syariah.

Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan yuridis yang di maksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris adalah

¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Remaljal Rosdalkalryal, 2004), 160.

dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.²

B. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti secara langsung melalui wawancara, secara langsung kepada para responden atau sampel. Data primer di dapatkan dengan melakukan teknik purposive sampling, yaitu dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah orang yang dianggap paling tahu atau memahami tentang apa yang kita harapkan.³

Jumlah populasi mahasiswa yang ada di UIN Jurai Siwo sebanyak 891 mahasiswa di tahun 2025. Dari banyaknya jumlah populasi tersebut, peneliti mengambil sampel sebanyak 12 mahasiswa prodi Hesy dari angkatan 2022-2024, serta dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka Cipta, 2012), 126.

³ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, 1st ed. (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 64.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Seperti dari buku-buku atau literatur yang mendukung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Serta peraturan Perundang-Undangan. Disamping buku-buku dan literatur, data sekunder ini juga didapatkan dari skripsi peneliti lain, jurnal, dan lainnya. Sumber data sekunder ini juga bisa diperoleh melalui dokumen atau dengan memberikan data kepada pengumpul data melalui orang lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai objek penelitian.⁴ Wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan kepada mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen Fakultas syariah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan. Menurut sugiyono, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan

⁴ Cholid Narbuko Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Bumi Aksara, 2001), 81.

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi wawancara dengan mahasiswa prodi Hukum ekonomi syariah.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun data yang penting. Membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.⁶

Setelah data sampel didapatkan, data akan direduksi (diseleksi), untuk memperoleh informasi yang lebih tertuju pada fokus masalah yang akan diteliti. Selanjutnya dilakukan proses menguraikan masalah, lalu dilanjutkan dengan menyimpulkan permasalahan yang telah diteliti. Dalam tahapan penyimpulan inilah, peneliti akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjawab permasalahan dari rumusan masalah kedalam penjelasan yang singkat dan jelas, sehingga pembaca dapat mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.

⁵ Anggy Giri Prawiyogi et al., "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 449, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>.

⁶ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), 38.

BAB IV
HASIL PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Jurai Siwo Lampung

Pada saat melakukan penelitian ini, awal mulanya melakukan penelitian terhadap mahasiswa IAIN Metro, namun saat berjalannya penelitian ini, IAIN Metro berganti status menjadi Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan terbitnya Peraturan Presiden (perpres) Republik Indonesia Nomor 57 pada tanggal 8 Mei 2025 dan di tandai dengan penyerahan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 57 Tahun 2025 kepada Rektor IAIN Metro dalam seremoni yang berlangsung di Sekretariat Negara di Jakarta pada hari senin 26 Mei 2025.¹ Dimana perubahan ini bukan hanya soal nomenklatur, tetapi mencerminkan semangat pembaruan, perluasan keilmuan, dan komitmen untuk menghadirkan perguruan tinggi islam yang lebih inklusif, kompetitif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HESy) di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung adalah bagian dari fakultas atau program studi yang mempelajari aspek dalam ekonomi syariah, yang mengkaji tentang transaksi ekonomi, bisnis, dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

¹PHI, *Transformasi IAIN Metro Menjadi UIN Jurai Siwo Lampung: Merawat Kearifan Lokal, Menembus Panggung Global*, 2025, <https://phi.metrouniv.ac.id/transformasi-iaain-metro-menjadi-uin-jurai-siwo-lampung-merawat-kearifan-lokal-menembus-panggung-global/>.

Mereka dibekali pengetahuan perdata, pidana, dan khususnya ekonomi syariah yang berorientasi pada muamalah atau hubungan ekonomi sesuai syariat Islam. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung merupakan kelompok yang memiliki latar belakang pendidikan dan religiusitas yang kuat. Mereka dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa yang menguasai teori dan praktik ekonomi dengan pendekatan syariah. Sebagai mahasiswa di program studi ini, mereka tidak hanya mendalami ilmu, tetapi juga memahami prinsip-prinsip ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai agama Islam, sehingga dapat berperan penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, baik di bidang bisnis, perbankan, asuransi, dan sektor lainnya.

Mahasiswa juga mendapatkan pelatihan praktik bisnis syariah, pembuatan kontrak kerja syariah, dan ilmu kewirausahaan, yang mempersiapkan mereka menjadi praktisi, hakim, advokat, atau pengawas lembaga keuangan syariah. Dengan fokus dan cakupan ilmu :

1. Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah: Mahasiswa akan mempelajari landasan Islam dalam praktik ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya dan keuangan sesuai Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih.
2. Aspek Konvensional: Selain ilmu syariah, mahasiswa juga akan memperoleh pemahaman tentang ilmu ekonomi konvensional untuk memberikan wawasan yang komprehensif.

Jurusan hukum ekonomi syariah juga memiliki visi misi yaitu:

1. Visi: Menjadi pusat pendidikan, pengkajian, dan pengembangan ekonomi syariah yang unggul dan kompetitif secara regional.
2. Misi: Melaksanakan pendidikan dan pengajaran ekonomi syariah secara teoritis dan praktis, melakukan penelitian berbasis syariah, serta membina masyarakat dalam bidang ekonomi syariah.

Mahasiswa ini aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan pengembangan diri, seperti seminar, *talkshow*, pelatihan, dan lomba bidang ekonomi Islam, yang membangun kompetensi praktis dan intelektual mereka. Mereka juga tergabung dalam himpunan mahasiswa jurusan yang mendukung pengembangan potensi dan jaringan sosial antar mahasiswa.

B. Bentuk Wanprestasi yang Terjadi di Kalangan Mahasiswa

Wanprestasi di lingkungan mahasiswa merupakan fenomena yang kerap muncul dalam aktivitas akademik, terutama berkaitan dengan relasi antara mahasiswa dan perguruan tinggi. Ada beberapa bentuk wanprestasi yang sering terjadi, di antaranya: perguruan tinggi belum mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas, sehingga berimbas pada kurang efektifnya proses pembelajaran yang diterima mahasiswa. Selain itu, lambannya pelayanan akademik dan kurangnya responsivitas institusi dalam memberikan informasi penting, seperti jadwal wisuda atau perkuliahan, juga memicu terjadinya wanprestasi karena mahasiswa terhambat dalam memenuhi kewajiban pada waktu yang telah ditentukan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada bulan September 2025, bahwa delapan dari sepuluh informan mengalami wanprestasi dalam masalah pembayaran UKT, kode etik mahasiswa, dan kewajiban akademik.

Mahasiswa ber inisial P mengatakan pernah mengalami wanprestasi dalam pembayaran UKT karena mengalami masalah ekonomi yang cukup berat. Meskipun kampus sudah memberikan tambahan waktu untuk melunasi UKT, saya tetap belum bisa membayarnya tepat waktu karena keterbatasan finansial keluarga. Meski begitu, saya tetap berusaha untuk menyelesaikan kewajiban ini secepat mungkin.

Selain itu, mahasiswa lain berinisial A pernah melakukan pelanggaran kode etik berupa memakai celana jeans ke kampus. Waktu itu saya belum benar-benar paham kalau aturan kampus tidak membolehkan jenis pakaian seperti itu. Setelah diberi tahu bahwa hal itu termasuk wanprestasi dalam tata tertib kampus, saya baru sadar dan mulai lebih menghargai aturan yang ada.

“Saya sering telat mengumpulkan tugas kuliah karena biasanya banyak tugas dari berbagai mata kuliah yang harus dikerjakan bersamaan. Kadang saya merasa kewalahan dan jadi sulit membagi waktu dengan efektif, sehingga ada beberapa tugas yang terlewat dari batas waktu pengumpulan. Memang kalau telat itu jadi melanggar kewajiban akademik, tapi saya selalu berusaha untuk menginformasikan ke dosen dan mencari solusi supaya tetap bisa menyelesaikan tugas dengan baik.”²

Tidak hanya dengan mahasiswa, peneliti juga melakukan wawancara dengan dosen fakultas syariah terkait wanprestasi yang terjadi di kalangan

² Wawancara Penelitian Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022-2024 Pada Tanggal 4 September 2025 (n.d.).

mahasiswa. Beliau mengatakan, banyak dari mahasiswa yang mengalami kendala terkait pembayaran UKT. Para dosen memaknai kendala pembayaran UKT ini bukan sebagai wanprestasi yang terjadi, karena wanprestasi dimulai dengan adanya perjanjian antara 2 pihak. Sedangkan kaitannya dengan pembayaran UKT adalah kewajiban dari masing-masing mahasiswa untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian, wanprestasi di kalangan mahasiswa dipengaruhi oleh internal mahasiswa sendiri serta peran kelembagaan kampus dalam menyediakan layanan dan informasi akademik yang efektif.³

C. Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah di Kalangan Mahasiswa

Dari hasil wawancara kepada mahasiswa hukum ekonomi syariah dan dosen fakultas syariah, di ketahui banyak mahasiswa yang mengalami kendala pada saat melakukan pembayaran UKT dan wanprestasi lainnya seperti tidak mengumpulkan tugas atau pelanggaran kode etik lainnya. Ini termasuk kedalam wanprestasi perjanjian akademik. Namun berbeda pandangan dengan dosen syariah, mereka menyebutkan bahwa kendala terhadap pembayaran UKT bukanlah suatu bentuk wanprestasi, tetapi kewajiban akademik dari setiap mahasiswa untuk menyelesaikannya. Jika dilihat dari bentuk akadnya, wanprestasi terhadap perjanjian akademik tersebut termasuk kedalam akad Ijarah. Melihat karakteristik mahasiswa yang masih dalam proses belajar

³ Aulia Wira Pratiwi , Elisatris Gultom, Analisis Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Pihak Perguruan Tinggi Terhadap Mahasiswanya, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 7 No 12 Tahun 2024, hal 8

dengan berbagai keterbatasan, penyelesaian wanprestasi tersebut harus mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan toleransi sesuai syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah, wanprestasi ini harus dipahami sebagai bentuk kegagalan menjalankan akad dan kewajiban di mana terdapat hak dan tanggung jawab antar pihak (mahasiswa dan kampus). Berdasarkan penelitian yang di lakukan kepada mahasiswa hukum ekonomi syariah Angkatan 2022-2024, bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang konsep wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah. Namun, pemahaman mereka tentang cara penyelesaian wanprestasi masih terbatas.

Permasalahan wanprestasi dalam transaksi ekonomi syariah berdasarkan jawaban wawancara ini dapat dirinci dalam beberapa aspek utama:

1. Pemahaman Konsep Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Responden memahami wanprestasi sebagai kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban akad sesuai yang disepakati. Penekanan pada aspek moral dan keadilan yang berlandaskan prinsip syariah membedakan wanprestasi dalam ekonomi syariah dari hukum konvensional yang lebih mengedepankan aspek formal. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam konteks syariah tidak hanya soal kepatuhan kontrak, tetapi juga mempertimbangkan etika dan keadilan agar tidak merugikan pihak mana pun secara tidak wajar.

2. Faktor Penyebab Wanprestasi di Kalangan Mahasiswa

Responden menyebut tiga faktor utama penyebab wanprestasi: kurangnya pemahaman terhadap akad syariah, dan sikap kurang bertanggung jawab terhadap perjanjian. faktor ini sekaligus menjadi fokus yang dapat dipertimbangkan dalam upaya pencegahan agar wanprestasi tidak terulang.

3. Proses Penyelesaian Wanprestasi

Proses penyelesaian yang diapresiasi oleh responden adalah jalur kekeluargaan melalui musyawarah, yang menekankan dialog dan pengertian antara pihak terkait. Pendekatan ini efektif untuk menjaga harmonisasi hubungan karena tidak menimbulkan konfrontasi dan sifatnya lebih fleksibel, sesuai dengan ajaran Islam tentang pentingnya silaturahmi dan ukhuwah. Jika musyawarah tidak berhasil, alternatif yang disarankan adalah penyelesaian di lembaga formal seperti Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya mekanisme legal sebagai opsi terakhir, sekaligus menghormati aturan yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah.

Memperjelas akad pada awal transaksi, membangun komunikasi terbuka antara pihak, dan memberikan edukasi yang memadai tentang hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini, bertujuan mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat komitmen para pelaku transaksi, khususnya mahasiswa, agar memahami kewajiban dan hak mereka sejak dini.

Dalam hukum ekonomi syariah, penyelesaian wanprestasi dalam bentuk seperti ini, lebih tepat dengan menggunakan perdamaian (sulh) dan mediasi internal kampus, dimana pihak kampus memberikan peringatan atau tenggang waktu lebih kepada mahasiswa untuk membayarkan UKT tersebut. Dan dari hasil wawancara kepada dosen, bahwa permasalahan terkait pembayaran UKT tersebut sudah menempuh jalur perdamaian dalam penyelesaiannya dengan cara memberikan peringatan atau tenggang waktu kepada mahasiswa. Hukum ekonomi syariah juga menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga apabila keterlambatan terjadi karena alasan ekonomi yang mendesak dan bersifat sementara, penyelesaian sebaiknya dilakukan secara musyawarah untuk memberikan keringanan seperti penjadwalan ulang atau cicilan pembayaran agar tidak memberatkan pihak mahasiswa sekaligus menjaga hak institusi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum syariah tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan secara kaku, melainkan mengedepankan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Berikutnya, pelanggaran kode etik oleh mahasiswa, seperti ketidaksesuaian berpakaian, plagiasi, atau disiplin akademik lainnya, juga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam konteks hukum ekonomi syariah karena mahasiswa telah melanggar akad tidak tertulis berupa kepatuhan atas norma dan tata tertib kampus yang menjadi bagian dari hubungan kesepakatan moral dan sosial. Penyelesaian terhadap pelanggaran ini seyogyanya menggunakan pendekatan pembinaan dan edukasi, secara

bertahap meningkatkan kesadaran mahasiswa agar dapat memperbaiki kesalahan dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan kampus. Metode yang digunakan dalam hukum syariah untuk menyelesaikan pelanggaran ini adalah solusi yang bertumpu pada prinsip keadilan (*adl*) dan maslahat, sehingga hukuman tidak semata-mata bersifat punitive, tetapi bertujuan membimbing agar perbaikan perilaku dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Sedangkan kasus keterlambatan pengumpulan tugas merupakan wanprestasi akademik yang terjadi karena mahasiswa tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang disepakati. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, wanprestasi ini masih bisa dianggap sebagai pelanggaran kontrak akademik. Tetapi, hukum syariah selalu menekankan kemudahan (*taysir*) dan tidak memberatkan pihak yang melakukan akad sehingga penyelesaian keterlambatan ini hendaknya dilakukan dengan cara musyawarah dan memberi toleransi terhadap mahasiswa, misalnya melalui perpanjangan deadline atau pola penyelesaian alternatif yang tidak merugikan kedua belah pihak. Prinsip musyawarah (*shura*) sangat penting untuk mencapai solusi yang adil dan diterima bersama sehingga terjadi harmoni dan saling menghormati antar pihak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, dapat disimpulkan bahwa:

Wanprestasi dalam perjanjian akademik seperti keterlambatan pembayaran UKT, pengumpulan tugas, dan pelanggaran kode etik di kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN mencerminkan kegagalan memenuhi akad, yang diklasifikasikan sebagai akad ijarah dengan penekanan pada amanah moral. Mahasiswa memandang kendala UKT sebagai wanprestasi penuh, sementara dosen syariah menekankan bahwa UKT sebagai kewajiban akademik yang diselesaikan dengan toleransi, bukan pelanggaran formal.

Penyelesaian wanprestasi ini dengan memprioritaskan musyawarah kekeluargaan, mediasi internal kampus, dan keringanan seperti cicilan UKT atau perpanjangan deadline, sesuai prinsip keadilan (adl), kemaslahatan (maslahat), dan toleransi syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak kampus, terutama di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, sebaiknya mengembangkan mekanisme penyelesaian wanprestasi yang

lebih humanis dengan mengedepankan dialog dan mediasi, sehingga mahasiswa yang mengalami kesulitan dapat merasa didukung dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kewajibannya tanpa rasa takut atau tekanan berlebih.

2. Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan akademik, kode etik, dan konsekuensi wanprestasi perlu ditingkatkan secara intensif kepada mahasiswa sejak awal masa studi agar mereka memahami kewajiban dan haknya sehingga bisa mencegah terjadinya wanprestasi.
3. Membangun sistem fleksibilitas dalam pembayaran UKT dan pengumpulan tugas, seperti pengaturan cicilan dan perpanjangan waktu, untuk membantu mahasiswa yang menghadapi masalah ekonomi atau kesulitan waktu agar tetap dapat memenuhi kewajiban tanpa harus mengalami sanksi berat.
4. Rekomendasi Pembentukan Lembaga Mediasi Khusus di Kampus

Responden memberikan dukungan kuat terhadap pembentukan lembaga mediasi ekonomi syariah khusus di kampus. Lembaga ini diharapkan mampu menyediakan ruang yang aman dan ramah bagi mahasiswa untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum memasuki jalur formal. Keberadaan lembaga mediasi ini tidak hanya mendorong penyelesaian cepat dan efektif, tetapi juga menambah pengetahuan dan kepercayaan mahasiswa dalam menjalankan transaksi ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rahman. *Analisis Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Syariah*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, vol. 3 (2018).
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana, 2016.
- Abdullah M. *Konsep Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi syariah, vol. 2 (2021).
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, 2001.
- Ali, Hatta. *Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group, 2018.
- Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Pustaka Muda, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, 2012.
- Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigmal Baru Ilmu Komunikasi Daln Ilmu Sosial Lainnya)*. Remaljal Rosdalkalryal, 2004.
- Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019. *Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi*. n.d.
- Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiayati, and Ieli Honesti. *Metodologi Peneltian Kualitatif*. PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Helaluddin Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif*. 1st ed. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hertanto, Sandrarina, and Gunawan Djajaputra. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*. No 4, Vol 6 (June 2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- [https://R.Search.Yahoo.Com/_ylt=AwrlTYXhTShpJwIAiELLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzcEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1765458657/RO=10/RU=https%3a%2f%2fquranhadits.Com%2fquran%2f8-al-Anfal%2fal-Anfal-Ayat-61%2f/RK=2/RS=LdnMXAwG0KOl442WajNOVoksFM4-](https://R.Search.Yahoo.Com/_ylt=AwrlTYXhTShpJwIAiELLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzcEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1765458657/RO=10/RU=https%3a%2f%2fquranhadits.Com%2fquran%2f8-al-Anfal%2fal-Anfal-Ayat-61%2f/RK=2/RS=LdnMXAwG0KOl442WajNOVoksFM4-.). n.d.
- Idris. *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*. Kencana, 2015.
- M. Ali, A. *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta, 2020.

- Mahfud. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Taman Kursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Masduha Abdurrahman. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)*. 1st ed. Central Media, 1992.
- Masyarakat Madani (PPHIMM), Pusat Pengkajian Hukum Islam dan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Kencana, 2009.
- Mughitsd, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Edisi XVIII. UIN Sunan Kalijaga Al-Mawarid, 2008.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press, 2000.
- Nur Salabilla, Sherly, and Aristoni. "Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara." *IAIN Kudus, Journal of Sharia Economic Law*, Vol 6 (2023): 257. <https://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.
- Nurhayati. *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum ekonomi syariah, vol. 3 (June 2019).
- Peraturan Mahkamah Agung. *Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 02. 2008.
- PHI. *Transformasi IAIN Metro Menjadi UIN Jurai Siwo Lampung: Merawat Kearifan Lokal, Menembus Panggung Global*. 2025. <https://phi.metrouniv.ac.id/transformasi-iaain-metro-menjadi-uin-jurai-siwo-lampung-merawat-kearifan-lokal-menembus-panggung-global/>.
- P.N.H Simanjuntak,S.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group, 2016.
- Prawiyogi, Anggy Giri, Tia Latifatu Sadih, Andri Purwanugraha, and Popy Nur Elisa. "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 446–52. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>.
- Rahman A. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, vol. 2 (2020).
- Redaksi OCBC NISP. *Wanprestasi: Ini Pengertian, Unsur & Dampak Hukum*. Oktober 2023. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah#:~:text=Contoh%20kasus%20wanprestasi%20sering%20kali,Sehingga%20salah%20satu%20pihak%20dirugikan>.

Rizki Hidayat, Ayuni. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli ShopeePaylater di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram." UIN Mataram, 2023.

Sejarah Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung. n.d.
<https://www.metrouniv.ac.id/about/history/>.

Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, 2015.

Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Perdata*. Prandnya Paramita, 2004.


Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Gema Insani Press, 2000.

Wawancara Penelitian Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022-2024 Pada Tanggal 4 September 2025. n.d.

Yoliandri Nur Sharky and Gunawan Djajaputra. "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





OUTLINE

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA IAIN METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wanprestasi
- B. Hukum Ekonomi Syariah
- C. Wanprestasi Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara

2. Purposive Sampling
 3. Dokumentasi
- D. Analisis Data

BAB IV HASIL PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA IAIN METRO DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Angkatan 2022-2024)
- B. Bentuk Wanprestasi yang Terjadi di Kalangan Mahasiswa
- C. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah
- D. Analisis penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Kalangan Mahasiswa

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, 02.07.2025
Mahasiswa Ybs,



Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005

ALAT PENGUMPUL DATA

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA IAIN METRO

A. Wawancara

Wawancara Kepada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro, Jurusan Hesy Angkatan 22-24

1. Bagaimana Pemahaman Anda Tentang Konsep Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Apakah Anda Mengetahui Perbedaan Antara Wanprestasi Dalam Hukum Konvensional dan Hukum Ekonomi Syariah
3. Seberapa Sering Anda Terlibat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah ?
4. Pernahkah Anda Mengalami Atau Menyaksikan Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Ekonomi Syariah ?
5. Jika Pernah, Bagaimana Kasus Tersebut Di Selesaikan ?
6. Menurut Anda, Faktor Utama Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi di Kalangan Mahasiswa ?
7. Apakah Anda Mengetahui Langkah-Langkah Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah ?
8. Bagaimana Pandangan Anda Tentang Prinsip Perdamaian Dalam Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah ?
9. Jika Anda Mengalami Wanprestasi Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Penyelesaian Apa Yang Akan Anda Pilih ?
10. Apakah Anda Memilih Penyelesaian Secara Kekeluargaan Atau Melalui Jalur Formal (Pengadilan Agama) ?
11. Menurut Anda, Bagaimana Cara Terbaik Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Dalam Transaksi Ekonomi Syariah di Kalangan Mahasiswa ?
12. Apa Kendala Utama Yang di Hadapi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Sangketa Ekonomi Syariah ?
13. Bagaimana Pandangan Anda Tentang Pembentukan Lembaga Mediasi Khusus Untuk Menyelesaikan Sangketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Kampus ?

B. Dokumentasi

1. Kusioner/Pedoman Wawancara Untuk Mahasiswa
2. Hasil Kusioner/Responden
3. Bukti Foto wawancara dengan Mahasiswa IAIN Metro

Mengesahui,
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Siti Nurjannah, M. Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro,/..../..../2025
Mahasiswa Ybs,



Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0965/In.28/J/TL.01/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Owner Platform e-commerce
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **INDAH SOVIRA RAMA DHENA**
NPM : **2002020005**
Semester : **9 (Sembilan)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **PENGARUH E-COMMERCE TERHADAP PENERAPAN
HUKUM KONTRAK JUAL BELI DI INDONESIA**

untuk melakukan prasurvey di Platform e-commerce, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 September 2024
Ketua Jurusan,

Moelki Fahmi Ardlansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005



Nomor : B-0002/In.28/D.1/TL.00/08/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Mahasiswa UIN Jusila UIN Jusila
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0003/In.28/D.1/TL.01/08/2025,
tanggal 19 Agustus 2025 atas nama saudara:

Nama : **INDAH SOVIRA RAMA DHENA**
NPM : 2002020005
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Mahasiswa UIN Jusila UIN Jusila bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di UIN Jusila, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA IAIN METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Agustus 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



SURAT TUGAS

Nomor: B-0003/In.28/D.1/TL.01/08/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **INDAH SOVIRA RAMA DHENA**
NPM : 2002020005
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di UIN Jusila, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA IAIN METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: lain@metrouniv.ac.id

SURAT IZIN RISET

Nomor : B-0308/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firmansyah, M.H.
NIP : 198501292019031002
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas : Syariah

Menerangkan bahwa:

Nama : Indah Sovira Rama Dhena
NPM : 2002020005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Judul : Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah di
Kalangan Mahasiswa IAIN Metro

Telah diberikan izin untuk melaksanakan *research* di Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung dari tanggal ditetapkannya Surat ini sampai dengan selesai

Demikian surat Izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Metro, 24 November 2025

Wakil Dekan 1
Fakultas Syariah

Firmansyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-310/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/11/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INDAH SOVIRA RAMADHENA
NPM : 2002020005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. -
Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI
SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA UIN JURAI SIWO
LAMPUNG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 November 2025
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Indah Sovira Ramadhena
NPM : 2002020005

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelas/ 25-6-24	Perbaiki UBM dengan mengijik data pribadi yang faktual & Tanda tangan mahasiswa terus ditubuhkan	ly

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Indah Sovira Ramadhena
NPM : 2002020005

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 22-7-24	Revisi font penulisan artip	hy

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Indah Sovira Ramadhena
NPM : 2002020005

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 1-8-24	Diperbaiki kembali Catatan - Kemungkinan Relevan agar diberi penjelasan lebih jelas agar lebih jelas	fy

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Indah Sovira Ramadhena
NPM : 2002020005

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 28/11/24	keplangin: berhas saudeen keplangin: tans pugu saudeen ajuh kembeli	fy

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Indah Sovira Ramadhena**
NPM : 2002020005

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2024-2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 25-11-24	Perbaikan dan lengkapnya berhasi sdr, Ajukan untuk pros Alimiyah	by

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Prof.Dr.Siti Nurjannah, M.Ag.,PIA
NIP. 19680530 199403 2 003


Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Indah Sovira Ramadhena Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 2002020005 Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 10-6-2025	Bab IV dalam outline sudah harus merumuskan ke pembatas penelitian perhatian perbedaan penelitian sebagai dasar penelitian	hy

Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,


Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Sovira Ramadhena Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 2002020005 Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 26-6-25	Bab II & beri judul sebelum penelitian juga hanya hasil penelitian dan pembahasan Pelajari !	fy

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M. Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Sovira Ramadhena Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 2002020005 Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 2-7-25	Ace outline dan APD Lajjath	ly

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: lainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Sovira Ramadhena Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 2002020005 Semester/TA : XI/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 23-9-25	Kartu Bimbingan sebelumnya apar & lampirkan untuk dasar mengecek perkembangan bimbingan selanjutnya setiap & ajukan shj	shj

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M. Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: jainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Sovira Ramadhena Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 2002020005 Semester/TA : XI/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 7-10-2025	Proses transformasi dari IAIN ke UIN harus di cantumkan dalam konteks alur penelitian artikel di LBM harus di ceritakan bahwa di awal saat peneliti awal saat pra survey masuk UIN dan saat peneliti masuk UIN shg selanjutnya akan di ikuti mahasiswa UIN. Silahkan di sebar agar tidak terlewat tercantum kalimat Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung	ly.

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurunnah, M. Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Sovira Ramadhena Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 2002020005 Semester/TA : XI/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 28-10-2025	Perbaiki beberapa letak 2 yg maka soal penulisan 2. Lengkap dokumen sdr dan ajukan untuk proses selanjutnya. Bubuh tanda tangan 2 yg harus sdr lakukan	hy

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M. Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: jainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Indah Sovira Ramadhena Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 2002020005 Semester/TA : XI/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelasa/ 11-11-2025	Ace skripsi dan dapat dikajikan untuk proses sidang memagang	fy

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurjannah, M. Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Indah Sovira Ramadhena
NPM. 2002020005

DOKUMENTASI

Foto Dokumentasi dengan Mahasiswa Hesy









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Indah Sovira Ramadhena dilahirkan di Kota Metro provinsi Lampung pada tanggal 16 November 2002. Anak Pertama, dari tiga bersaudara, pasangan dari Bapak Sofyan Bustami dan Ibu Vivi Irawati. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut: pada tahun 2007-2008 menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyiah Siraman Lampung Timur. Kemudian pada tahun 2009-2014 menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Negeri SD Negeri 1 Siraman. Kemudian pada tahun 2015-2017 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, SMP Muhammadiyah 3 Metro. Lalu Pada tahun 2017-2020 melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Metro, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang dimulai pada tahun akademik 2020/2021.